



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT  
YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG  
MENGAKIBATKAN PENGELOUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK  
MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELOUARAN UNTUK  
MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
ANGGARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

Menimbang : a. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat

Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Untuk Melaksanakan Tugas Kebendaharaan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Dan Staf Pengelola Keuangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.656862/2023 tanggal 28 Desember 2022;

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELOUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI

SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN.

- KESATU : Mengangkat sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran, dan Staf pengelola keuangan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputuan ini.
- KEDUA : Asli Speciment Tanda Tangan Pemegang Rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Anggaran 076 tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputuan ini.
- KETIGA : Kepada para Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diberikan Honorarium berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Toboali  
pada tanggal : 5 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Jeffrizal Adriyansyah

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT  
YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN  
TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELOUARAN  
ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN  
UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN  
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
BENDAHARA PENGELOUARAN UNTUK  
MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAAN DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN STAF  
PENGELOLA KEUANGAN

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Pejabat Dalam Pengelola Keuangan
1.	Jeffrizal Adriyansyah., S.Sos / 19801024 200902 1 004	Penata Tk. I / III d	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Harfid Ersas., S.E / 19830530 201012 1 005	Penata / III c	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Andry., S.E / 19780216 200912 1 001	Penata Tk. I / III d	Pejabat Penandatanganan SPM
4.	Antini / 19790523 200604 2 017	Pengatur Tk. I / II d	Bendahara Pengeluaran
5.	Dini Andriyani, A.Md / 19851216 201012 2 005	Penata Muda / III a	Staf Pengelola Keuangan
6.	Anugrah Pradana., S.E / 19920802 202012 1007	Penata Muda / III a	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di : Toboali  
pada tanggal : 5 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Jeffrizal Adriyansyah

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT  
YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN  
TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN  
ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN  
UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN  
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK  
MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAAN DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN STAF  
PENGELOLA KEUANGAN

**SPECIMENT TANDA TANGAN PEMEGANG REKENING  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
ANGGARAN 076 TAHUN 2023**

No.	Nama/NIP	Pejabat Dalam Pengelola Keuangan	Tanda Tangan	Paraf
1.	Jeffrizal Adriyansyah., S.Sos / 19801024 200902 1 004	Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	Harfid Ersas., S.E / 19830530 201012 1 005	Pejabat Pembuat Komitmen		
3.	Andry., S.E / 19780216 200912 1 001	Pejabat Penandatanganan SPM		
4.	Antini / 19790523 200604 2 017	Bendahara Pengeluaran		
5.	Dini Andriyani, A.Md / 19851216 201012 2 005	Penata Muda / III a		
6.	Anugrah Pradana., S.E / 19920802 202012 1007	Staf Pengelola Keuangan		

Ditetapkan di : Toboali  
pada tanggal : 5 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Jeffrizal Adriyansyah

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

